

**Hukum Islam dalam Naskah *Sullam Taufiq*
(Kajian Filologis)**

Citra Nur Arini

S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: citraarini@mhs.unesa.ac.id

Dosen Pembimbing: Dr. Suharmono Kasiyun, M.Pd.

Abstrak

Naskah merupakan bentuk peninggalan masa lampau yang masih dijaga sampai sekarang. Naskah-naskah tersebut dapat dijumpai di berbagai museum yang ada di Indonesia. Isi yang disampaikan dalam naskah berupa informasi-informasi bermanfaat. Contoh: ilmu agama, sejarah, kebudayaan, adat istiadat zaman dahulu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, naskah peninggalan sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dijaga dan dirawat agar tidak punah, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Agar naskah tersebut bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pembaca yang ingin mempelajari naskah. Penelitian yang digunakan pada naskah-naskah kuno itu adalah filologi. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian filologi naskah *Sullam Taufiq*, yakni: (1) deskripsi naskah dan teks, memaparkan identitas naskah dan teks; (2) transliterasi, makna pegon dengan tulisan Arab dengan bahasa Jawa, diubah menjadi tulisan Latin dengan bahasa Jawa; (3) terjemahan, hasil transliterasi berupa tulisan Latin dengan bahasa Jawa diganti menjadi tulisan Latin dengan bahasa Indonesia; (4) pembahasan, menungkap hukum-hukum Islam yang ada dalam naskah. Tujuan penelitian ini memaparkan hukum-hukum Islam dalam naskah *Sullam Taufiq*. Metode naskah tunggal digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari Museum Mpu Tantular yang berada di Sidoarjo dengan data penelitian berupa naskah kuno berjudul *Sullam Taufiq*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yakni metode studi pustaka, metode studi lapangan, dan pengumpulan data dari berbagai sumber lain. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan isi dalam naskah, kemudian dianalisis berdasarkan bukti data yang ada. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada dua hukum Islam yang terdapat pada naskah *Sullam Taufiq*, yakni wajib dan haram. Perkara yang wajib dikerjakan oleh umat muslim dalam naskah ada 20, yang meliputi 1) kewajiban mengucapkan kalimat syahadat; 2) kewajiban menjaga agama; 3) kewajiban orang murtad; 4) kewajiban orang mukallaf; 5) waktu salat; 6) kewajiban salat; 7) syarat-syarat salat; 8) istinja; 9) fardhunya mandi; 10) syarat-syarat bersuci; 11) mencuci najis; 12) menutup aurat; 13) khusuk dalam salat; 14) salat Jumat; 15) kewajiban terhadap mayit; 16) harta yang wajib dizakati; 17) puasa Ramadhan; 18) ibadah Haji; 19) kewajiban memberi nafkah; dan 20) kewajiban setiap mukmin. Sedangkan perkara yang haram dilaksanakan oleh umat muslim ada 3, yakni 1) larangan bagi yang batal wudhu; 2) larangan riba; dan 3) macam-macam riba.

Kata kunci: Naskah, Filologi, Hukum Islam.

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

The manuscript is a form of relics of the past that are still preserved until now. The manuscripts can be found in various museums in Indonesia. The contents conveyed in the text in the form of useful information. Examples: the science of religion, history, culture, ancient customs, and so forth. Therefore, the historical manuscripts owned by the Indonesian people need to be maintained and maintained so as not to extinct, and can be useful for the community. In order for the manuscript is useful for the community needs a research that aims to facilitate the readers who want to learn the script. The research used in the ancient texts is philology. Stages performed in the research philology manuscript *Sullam Taufiq*, namely: (1) description of manuscripts and texts, exposing the identity of texts and texts; (2) transliteration, the meaning of pegon with Arabic script with Javanese language, converted into Latin writing with Javanese language; (3) translations, the transliteration of Latin writing in Javanese was changed into Latin with Indonesian; (4) discussion, revealing the Islamic laws that exist in the manuscript. The purpose of this study is to explain the laws of Islam in the *Sullam Taufiq* manuscript. Single manuscript method used in this research. Source of data obtained from Museum Mpu Tantular

located in Sidoarjo with research data in the form of ancient manuscript entitled *Sullam Taufiq*. Methods of data collection is done by 3 ways, namely library study method, field study method, and data collection from various other sources. Descriptive analysis techniques used to describe the content in the script, then analyzed based on evidence of existing data. The results of this study found that there are two Islamic laws contained in the text *Sullam Taufiq*, namely obligatory and prohibitive. The case that must be done by Muslims in the manuscript is 20, which includes 1) the obligation to say the shahada; 2) the duty of keeping religion; 3) the duty of the apostate; 4) the obligations of the mukallaf; 5) prayer time; 6) obligatory prayers; 7) the requirements of prayer; 8) istinja; 9) an obligation to take a bath; 10) the sacred conditions; 11) washing unclean; 12) cover the private parts; 13) solemn in prayer; 14) Friday prayers; 15) liability to the dead; 16) zakah obligatory; 17) Ramadan fasting; 18) Hajj; 19) the obligation to provide for a living; and 20) the obligations of each believer. While there are 3 cases that are prohibited to be done by Muslims, those are 1) the prohibition for those who abandon ablution; 2) the prohibition of usury; and 3) all kinds of usury.

Keywords: Manuscript, Philology, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Naskah kuno merupakan peninggalan kebudayaan yang jumlahnya lebih banyak dan sudah menyebar di seluruh Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, budaya tersebut wajib dilestarikan karena setiap peninggalan kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki sejarah di dalamnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, Fathurahman (2016:4) menyatakan bahwa naskah merupakan cermin sejarah masa lalu kita, sedangkan sejarah adalah separuh dari kehidupan setiap bangsa. Sejarah pula yang melegitimasi kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan patut dibanggakan.

Naskah menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya masa lampau yang ditulis tangan (*handschrift* atau *manuscript*). Isi naskah menyimpan informasi yang sangat berharga karena di dalam naskah berisi tentang ajaran hidup, ajaran moral maupun kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan masyarakat yang melatarbelakangi cerita naskah tersebut (Sulistiyorini, 2015:20).

Sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan apa yang dimiliki, terutama naskah kuno karena naskah-naskah kuno nusantara juga disimpan di luar negeri. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya naskah-naskah kuno nusantara itu dijaga, dilestarikan, dan dilindungi karena mengandung nilai kearifan lokal yang dapat diteladani.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat naskah menurut Sulistiyorini (2015:31—32) adalah fumigasi, laminasi, *scanning*, *sirioblack*, dan *microfilm*. Fumigasi adalah perawatan naskah dengan disemprot pengawet untuk membersihkan rangat yang dapat merusak naskah atau naskah diberi wangi-wangian alami.

Laminasi adalah perawatan naskah dengan dilapisi kertas buram transparan, kemudian dilem agar kertas tidak rapuh. Bentuk perawatan lain adalah *Scanning*,

dengan cara men-*scan* naskah yang masih dalam keadaan baik atau dalam keadaan sedikit rusak (tetapi tidak robek). Perawatan dengan *sirioblack* bertujuan agar wadah naskah tidak lepas dari induknya. Sedangkan *microfilm*, naskah difoto setiap lembarnya.

Naskah kuno yang paling diminati oleh pembaca adalah naskah yang terbuat dari kertas (*dheluwang*) karena jika digunakan untuk penelitian, naskah kuno masih bisa difotokopi selama kertas belum terlalu rusak. Sedangkan naskah yang terbuat dari lontar dan kulit kayu tidak dapat difotokopi, sehingga peneliti harus datang ke Museum selama masa penelitian.

Melalui studi lapangan dan studi pustaka diperoleh sebuah kitab fiqh yang belum pernah diteliti, yakni naskah *Sullam Taufiq* yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Penelitian naskah tersebut membutuhkan waktu lama karena peneliti harus menguasai tulisan dan memahami makna yang ditulis dalam bahasa Arab. Naskah *Sullam Taufiq* terdapat di Museum Mpu Tantular, Buduran, Sidoarjo. Karena kondisi naskah masih belum terlalu rusak, peneliti diperbolehkan untuk menggandakan (fotokopi) naskah melalui petugas Museum Mpu Tantular.

Hal menarik dari naskah *Sullam Taufiq* ini adalah membahas kewajiban-kewajiban dan larangan yang harus dikerjakan dan ditinggalkan umat muslim. Ajaran-ajaran fiqh dalam naskah tersebut perlu diketahui, agar umat muslim bisa menjaga tindakan dan ucapannya.

Naskah *Sullam Taufiq* yang ditulis menggunakan tulisan dan bahasa Arab membuat masyarakat kesulitan untuk membaca dan memahami isinya, sehingga penyebaran ilmu agama yang ada dalam naskah *Sullam Taufiq* dilakukan secara lisan. Penyebaran ilmu secara lisan tentu tidak sepenuhnya utuh seperti ketika ilmu tersebut dipelajari sendiri dengan membaca dan memahami isinya. Deskripsi naskah dan teks *Sullam Taufiq* bertujuan untuk memberikan gambaran umum isi kitab kepada masyarakat. Transliterasi dan terjemahan

disajikan agar memudahkan masyarakat ketika membaca naskah dan memahami isi teks *Sullam Taufiq*. Oleh karena itu, masalah yang ditemukan adalah bagaimana hukum Islam dalam teks *Sullam Taufiq*. Masalah tersebut perlu diselesaikan agar ketika masyarakat mempelajari dan memahami teks *Sullam Taufiq*, mereka dapat membentengi diri sendiri serta menambah wawasan yang lebih luas sehingga dapat mengamalkan ilmu kepada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan hukum Islam dalam naskah *Sullam Taufiq* agar masyarakat senantiasa ingat akan kewajiban dan larangan dari Allah SWT.

Deskripsi naskah memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengetahui kondisi fisik naskah *Sullam Taufiq*. Kemudian, penyajian transliterasi berguna bagi pembaca agar dapat mempelajari dan membaca makna Arab pegon dengan bahasa Jawa dengan mudah. Sedangkan, penyajian terjemahan juga tidak kalah penting disajikan agar pembaca lebih memahami maksud yang disampaikan dalam teks *Sullam Taufiq*. Hukum Islam memberikan informasi kepada pembaca bahwa kitab tersebut juga dapat dijadikan pedoman agar menjadi umat muslim yang senantiasa taat kepada perintah dan larangan Allah SWT. Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan penelitian filologi dan membantu pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam naskah *Sullam Taufiq*. Selain itu, juga dapat membantu disiplin ilmu yang membutuhkan hukum Islam dari naskah tersebut. Agar tidak terjadi perluasan makna, diperlukan definisi istilah dalam penelitian ini. Berikut batasan istilah dalam naskah *Sullam Taufiq*.

- 1) Filologi adalah suatu ilmu yang meneliti naskah-naskah kuno.
- 2) Naskah adalah bentuk nyata (dapat dilihat, diraba, dan dipegang) dari tulisan tangan pada masa lampau yang masih ada sampai sekarang.
- 3) Teks adalah isi yang ada dalam naskah berupa informasi.
- 4) Deskripsi adalah pemaparan berupa kata-kata dalam bentuk paragraf secara jelas dan rinci.
- 5) Deskripsi naskah adalah pemaparan identitas naskah yang dapat dilihat, diraba, dan dipegang. Contoh: ukuran naskah, bahan naskah, dan lain sebagainya.
- 6) Deskripsi teks adalah pemaparan isi dari naskah yang tidak bisa dipegang.
- 7) Transliterasi adalah pergantian jenis tulisan, dari satu huruf ke huruf lain dan satu abjad ke abjad lain.
- 8) Terjemahan adalah memindahkan suatu tulisan dan bahasa teks ke dalam tulisan dan bahasa teks yang lain.
- 9) Hukum Islam merupakan peraturan dan ketentuan tentang kehidupan umat muslim yang berdasar pada Al-Quran dan Hadist.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian filologi. Penelitian filologi merupakan penelitian yang berpaku pada naskah-naskah kuno sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini menggunakan metode naskah tunggal karena hanya meneliti satu naskah, yakni naskah *Sullam Taufiq* yang dijumpai di Museum Empu Tantular.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang mendeskripsikan suatu objek kajian dalam penelitian. Kemudian, hasil penelitian tersebut dijelaskan secara rinci berupa uraian, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Sumber data penelitian ini adalah naskah *Sullam Taufiq* yang ada di Museum Empu Tantular, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Identitas naskah *Sullam Taufiq* berdasarkan katalog museum sebagai berikut.

no. Invt.	: 2072 M
no. NF	: 6731/27
nama benda	: Kitab Fiqih (<i>Sullam Taufiq</i>)
asal	: Madura
jenis	: naskah
bahan	: kertas
bagian	: 70 lembar
ukuran	: P. 30 cm, L. 22 cm, Tb. 3 cm
tanggal terima	: 19 Januari 1991

Keadaan naskah kertas berlubang, menguning, dan bersampul kardus hitam. Ditulis dengan huruf Arab, bahasanya Arab, dan bentuk karangan prosa. Setiap halaman terdiri atas 9 baris. Naskah kurang lengkap, halaman tengah ada yang hilang. Isi ringkas naskah *Sullam Taufiq*: kewajiban menjalankan rukun iman dan rukun islam, kewajiban muslim menjaga keimanannya, sebab-sebab murtad, sholat wajib, kewajiban orang tua terhadap anak hubungannya dengan hukum islam, bersuci, berwudlu, istinja', memandikan mayat, zakat, puasa, haji dan umroh, riba', kewajiban orang kaya terhadap fakir miskin, maksiyat (hati, perut, mata, lisan, telinga, tangan, zira, kaki, dan badan), larangan bagi orang yang junub dan haid, sebab-sebab tayamum, macam-macam najis, hadast besar dan kecil, aurat, dan masalah sholat.

Data primer dalam penelitian ini adalah naskah *Sullam Taufiq* yang ditulis dan menggunakan bahasa Arab yang di dalamnya terdapat fungsi dan nilai budaya yang berguna bagi masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan naskah *Sullam Taufiq* yang berfungsi sebagai informasi penunjang dan berguna bagi proses penelitian.

Pengumpulan dan pencatatan data menurut Subandiyah (2015:130—133) dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

- 1) Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah melaksanakan penelusuran pelacakan naskah tentang teks tertentu berdasarkan

berbagai sumber yang tersedia. Sumber data penelitian yang utama dalam hal ini adalah *katalogus naskah* yang terdapat di berbagai perpustakaan, universitas, dan museum. Katalogus adalah informasi tertulis tentang keberadaan naskah-naskah Nusantara di tempat-tempat tertentu baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam langkah penelusuran naskah, peneliti melakukan wawancara kepada petugas penyimpanan naskah mengambil gambar, dan mencatat informasi tertulis yang ada di dalam katalog.

2) Metode Studi Lapangan

Dalam metode ini yang dilakukan peneliti adalah mengadakan pelacakan naskah untuk melihat dan memastikan keberadaan naskah yang sudah diinformasikan dalam katalogus ke berbagai tempat atau wilayah. Tujuan pelacakan naskah yang utama adalah untuk mengecek kebenaran informasi yang tertulis dalam katalogus tersebut. Selain itu, untuk memperdalam informasi tentang naskah dan teks yang dimaksud. Pelacakan tentang kebenaran perlu dilakukan karena ada kalanya apa yang tertulis di katalogus tidak sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kesalahan ini dapat terjadi, kemungkinan karena kondisi di lapangan ketika dilakukan pencatatan di katalogus dan pelacakan oleh peneliti sudah berubah atau tidak sama. Dalam hal ini peneliti melakukan studi lapangan berupa kunjungan pribadi ke museum Mpu Tantular Sidoarjo. Museum Mpu tantular menjadi satu-satunya kunjungan karena telah ditemukan satu naskah yang sesuai untuk dilakukan sebuah penelitian.

3) Pengumpulan Data dari Berbagai Sumber Lain

Selain melakukan dua hal di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber lain seperti yang berupa ulasan, nukilan teks dalam bunga rampai, atau mungkin tradisi lisannya yang membicarakan teks tersebut. Dalam hal ini dilakukan juga perekaman dan transkripsi terhadap isi teks dari tukang-tukang cerita tersebut dalam ingatan mereka tentang teks yang diteliti. Naskah yang ditemukan peneliti adalah naskah *Sullam Taufiq*. Naskah tersebut menggunakan bahasa dan huruf Arab, sehingga peneliti memerlukan waktu dan buku pendukung yang tidak sedikit dalam penelitian ini.

Naskah *Sullam Taufiq* ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik analisis untuk mendeskripsikan makna data sehingga menimbulkan kejelasan dan mudah dipahami oleh pembaca (Supratno dan Subandiyah, 2015:19). Didukung oleh Subandiyah (2015:135), dalam metode deskriptif ini semua naskah dan teks yang ditemukan dideskripsikan dengan pola

yang sama, yaitu: judul naskah, nomor naskah, tempat penyimpanan naskah, asal naskah, ukuran naskah dan teks, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, bahan naskah, aksara naskah/teks, bahasa naskah, waktu penulisan, genre (bentuk teks), garis besar isi cerita, dan hal-hal lain yang diperoleh dari naskah dan teks tersebut. Oleh karena itu, Naskah *Sullam Taufiq* ini dianalisis menggunakan metode deskriptif agar hasilnya mudah dipahami oleh pembaca.

Pengujian keabsahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan data dan kesesuaian analisis data dengan teori yang digunakan. Menurut Sugiyono (2010:121), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (credibility), validitas eksternal (transferability), reliabilitas (dependability), dan obyektivitas (comfirmability). Selaras dengan pendapat Sugiyono tersebut, teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, yakni uji validitas internal (credibility) dengan menggunakan bahan referensi. Maksud dari teknik tersebut adalah data penelitian didukung dengan bukti-bukti yang menunjang, misalnya foto-foto yang digunakan sebagai bukti. Rincian tahap pengujian keabsahan penelitian ini adalah

- a. membaca buku ataupun artikel penunjang yang digunakan untuk analisis data; dan
- b. melakukan pengecekan data berdasarkan bukti yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Naskah *Sullam Taufiq* merupakan satu di antara sekian banyak naskah yang membahas ilmu fiqih. Dalam ilmu fiqih tersebut tentu memiliki hukum-hukum dalam Islam yang wajib diketahui oleh umat muslim, bahkan hukum-hukum tersebut wajib dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum dalam Islam ada lima, yakni: 1) wajib; 2) sunnat; 3) haram; 4) makruh; dan 5) mubah. dari lima hukum-hukum dalam Islam tersebut ada dua hukum yang dibahas dalam naskah *Sullam Taufiq* sebagai berikut.

1. Wajib

Wajib berarti harus dilakukan. Jika suatu kewajiban itu dipatuhi dan dikerjakan, maka pahala balasannya. Akan tetapi, jika kewajiban itu tidak dikerjakan, maka dosalah yang diterima. Dalam naskah *Sullam Taufiq* sudah dibahas kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat muslim, antara lain: 1) kewajiban mengucapkan kalimat syahadat; 2) kewajiban menjaga agama; 3) kewajiban orang murtad; 4) kewajiban orang mukallaf; 5) waktu salat; 6) kewajiban salat; 7) syarat-syarat salat; 8) istinja; 9) fardhunya mandi; 10) syarat-syarat bersuci; 11) mencuci najis; 12) menutup aurat; 13) khusuk dalam salat; 14) salat Jumat; 15) kewajiban terhadap mayit; 16) harta yang wajib dizakati; 17) puasa Ramadhan; 18) ibadah Haji; 19) kewajiban memberi nafkah; dan 20) kewajiban setiap

mukmin. Berikut bukti data perihal kewajiban yang dibahas dalam naskah *Sullam Taufiq*.

1) Kewajiban Mengucap Kalimat Syahadat

Kewajiban mengucap kalimat syahadat merupakan syarat sah masuk agama Islam sebagai umat muslim. Sebagaimana telah ditetapkan dalam QS. Āli-‘Imrān ayat 18, yang artinya “Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” Oleh sebab itu, sudah selayaknya sebagai umat muslim senantiasa mengucap kalimat syahadat. Pada naskah *Sullam Taufiq* juga dijelaskan bahwa mengucap kalimat syahadat wajib bagi seluruh umat muslim. Berikut bukti data perihal kewajiban mengucap kalimat syahadat.

Yajibu ‘alā kāffatilmukallaḥīnaddukhūlu fī dīnilislāmi waṣubūtu fīhi ‘alāddawāmi waltizāmu mālazima ‘alaihi minal ahkāmi famimmā yajibu ‘ilmuhu wā’tiqāguhu muṭlaqān wānnuṭqu bihi filhāli inkāna kāfirān waillā faṣṣalātisysyahādātāni wahumā asyhadu anlā ilāha illāllahu wa asyhadu anna muhammadān rasūlullahi (Transliterasi Arab: 17—25).

Wajib ingatase sekabehane wong akil baligh kabeh apa manjing ing dalem agama islam lan anetepi ing dalem ingatase saklanggenge umure lan anetepaken ing barang kang wajib ingatase saking pira-pira hukume Allah mangka setengah saking barang kang wajib angeweruhi lan i’tiqadaken hale mutlak lan angucapaken ing dalem pada tumuli lamun ana iku kafir lan lamun ora kafir mangka ing dalem sholat iku kalimat syahadat luru utawi karone iku kalimat syahadat luru asyhadu anlā ilāha illāllahu wa asyhadu anna muhammadān rasūlullahi (Transliterasi Arab-Pegon: 17—25).

Seluruh orang mukalaf wajib memeluk dan masuk agama Islam, selamanya harus dalam agama Islam, serta wajib menerima segala hal yang telah ditentukan atas dirinya, yakni hukum Islam. Di antara yang wajib diketahui, dimantapkan dalam hati secara mutlak, harus diucapkan dengan lisan dengan seketika bila orang itu masih kafir, cukup diucapkan sewaktu salat bila dia muslim, ialah dua kalimat syahadat, yaitu “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah (Terjemahan: 17—25).

Seluruh umat muslim wajib bisa membaca kalimat syahadat. Ketika salat pun kalimat syahadat itu

juga dibaca. Jadi, tidak ada alasan sebagai umat muslim tidak bisa membaca kalimat syahadat. Jika seorang mukmin tidak bisa membaca kalimat syahadat, maka salatnya tidak sah karena membaca kalimat syahadat merupakan rukun-rukun salat yang wajib dilaksanakan. Ketika seseorang sudah dekat dengan ajal (akan meninggal) yang dibaca adalah kalimat syahadat karena ketika meninggal harus dalam keadaan Islam. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari sudah sering membaca kalimat syahadat, namun bisa saja secara tidak sengaja orang itu mengucapkan sesuatu atau melakukan tindakan yang mengakibatkan murtad. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim hendaknya menjaga setiap ucapan dan tingkah laku agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak buruk. Senantiasa ingat kepada Allah dan mengucapkan kalimat syahadat agar lebih memantapkan hati bawa benar-benar tidak ada tuhan selain Allah yang wajib disembah.

2) Kewajiban Menjaga Agama

Hal penting yang harus dijaga oleh umat muslim ada lima, yakni; 1) menjaga agama; 2) menjaga jiwa; 3) menjaga keturunan; 4) menjaga akal; dan 5) menjaga harta. Satu di antara lima kewajiban hal penting tersebut telah dipaparkan dalam naskah *Sullam Taufiq* sebagai berikut.

Yajibu ‘alā kulli muslimin hafzu islāmihi waṣaunuhu ‘ammā yuḥsiduhu wayubṭiluhu wayaqṭa’uhu wahuwarriddatu wal’iyāzu billahi ta’āla (Transliterasi Arab: 60—63).

Wajib ingatase saben-saben wong Islam apa angereksa ing agama islame lan wajib angereksa saking barang kang angerusak lan ambatalaken lan amegat lan iya iku murtad lan angelindungi isun ing Allah ta’ala saking murtad (Transliterasi Arab-Pegon: 60—63).

Setiap orang Islam wajib memelihara dan menjaga ke-Islamannya agar jangan sampai ada sesuatu yang merusak, membatalkan, dan atau memutus Islamnya, sebab semua itu adalah murtad. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan murtad (Terjemahan: 60—63).

Berhati-hati dalam setiap tindakan merupakan cara untuk menjaga agama. Sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menjaga apa yang dimiliki. Jangan sampai karena tidak berhati-hati dalam bertindak dapat merusak agama. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, alangkah baiknya digunakan dengan sebaik-baiknya dan tetap berada di jalan Allah. Jika mendapat informasi hendaknya disaring terlebih dahulu. Tidak asal digunakan, sehingga salah pemahaman akibatnya menggoyahkan iman dalam diri

seseorang. Jika mendapat ilmu juga harus diteliti. Dicek kebenarannya, sesuai atau tidak dengan ajaran agama. Apabila ilmu itu sesuai dengan hukum dan syariat agama, maka gunakanlah. Akan tetapi, jika ilmu itu keluar dari hukum dan syariat agama, maka tinggalkanlah. Tetap berpedomanlah pada Al-Quran dan Hadist, karena itulah bekal seseorang nanti di akhirat.

3) Kewajiban Orang Murtad

Murtad merupakan perbuatan tercela yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Apapun alasannya, Allah tetap tidak suka dengan orang-orang yang murtad karena agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Telah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya “Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Sebanyak apapun amal manusia di dunia, jika ia masih dalam keadaan murtad, maka semua amal itu tidak ada gunanya. Berikut bukti data perihal kewajiban orang murtad.

walā yuqbalu minhu illāl islāmu awilqatlu wayabūlu bihā ṣaumuhu wa tayammumuhu wa nikāhuhu qabladdukhūli wa kazā ba'dahu in lam ya'ud ilāl islāmi fīl 'iddati wa lā yaṣihhu 'aqdu nikāhihi wa tahrumuza bihatuhu wa lā yariṣu wa lā yūraṣu wa lā yuṣallā 'alaihi wa lā yugsalu wa lā yudfanu wa mā luhu fay'un (Transliterasi Arab:166—173).

lan ora tatarima saking tobate wong murtad anging awal ing Islam utawa den pateni lan batal sebab murtad puasane wong lan tayamume wong lan nikahe wong sadurunge ijma' ing rabine lan kaya mengkono sawuse ijma' ing rabine lamun ora oleh marang Islam ing dalem 'iddah lan ora sah akad nikahe lan haram amangane sesembelihane lan ora oleh warits lan ora kena dene warits lan ora kena den sholat ingatase mayite lan ora kena dene adus lan ora kena dene pendem lan ora kena dene wungkus utawi artane iya wong murtad iku arta fai (Transliterasi Arab-Pegon:166—173).

Dan tidak ada hal yang diterima dari orang murtad kecuali kembali ke Islam. Bila tidak mau harus dibunuh. Sebab dengan murtad, maka puasa, tayamum, dan nikah sebelum atau setelah jimak, semua batal/bubar. Kecuali, ketika masih dalam idah dia kembali kepada Islam. Akadnyapun tidak sah. Hewan yang disembelihnya juga haram dimakan. Tidak boleh mewaris dan tidak boleh diwaris hartanya. Bila mati

dalam keadaan murtad, tidak boleh disalati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dan tidak boleh dikubur. Sedang harta bendanya adalah harta fai/kembali milik orang Islam (Terjemahan:166—173).

Berdasarkan bukti data tersebut, dapat diketahui betapa sengsaranya ketika meninggal dalam keadaan murtad. Hanya boleh dikafani dan dikubur, tetapi tidak boleh disalati dan didoakan. Padahal, doa dari orang-orang yang masih hidup itu penting untuk mengantarkan kita ke alam kubur. Untuk itu, alangkah baiknya jika seorang muslim tidak berkhianat dengan agama Islam. Senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar dilindungi dan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang menyebabkan murtad. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah juga berbelas kasih kepada umatnya dan memeluk umatnya yang sedang tertimpa musibah. Musibah dalam hal ini bukan hanya bencana alam, melainkan apapun ujian dari Allah itu adalah musibah. Semakin sering umat itu mendapat musibah, mendapat ujian dari Allah, maka semakin tinggi pula derajat umat itu di mata Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, setia kepada Allah, dan istiqomah beribadah hanya karena Allah, niscaya segala kesulitan dunia maupun akhirat akan dimudahkan oleh Allah SWT.

4) Kewajiban Orang Mukallaf

Ketika seseorang itu sudah masuk agama Islam berarti siap dengan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bersedia melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 7, yang artinya “... apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah . Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Yajibu 'alā kullī mukallaḥin adāu jamī'i mā aw jabahullāhu 'alaihi wa yajibu 'alaihi anyuaddiyahu 'alā mā amarahullāhu bihī minal ityāni biarkānihi wa syurūḥi wa yajtanibu mubṭilātihī (Transliterasi Arab:173—177).

Wajib ingatase sekabehe wong akil baligh kang mukallaf ing sekabehane barang kang wus amajibaken Allah ingatase wong mukallaf lan wajib ingatase wong mukallaf arep anekani ingatase barang kang wus akoni wong ing Allah saking anekani ing sekabehe rukune lan sekabehe syarate lan angadohi iya wong ing sekabehe kang ambatalaken (Transliterasi Arab-Pegon:173—177).

Setiap orang mukallaf wajib melaksanakan semua yang diwajibkan Allah atas dirinya. Wajib melaksanakan sesuai dengan apa (cara) yang diperintahkan Allah, yaitu harus dengan rukun dan syariat-syariatnya. Harus menjauhi hal-hal yang membatalkan (Terjemahan:173—177).

Melakukan perbuatan yang baik memang tidak mudah, terutama perkara yang diwajibkan dalam agama. Namun, tujuan hidup di dunia adalah melaksanakan kewajiban untuk mencari ridha-Nya. Perkara yang dianggap wajib dalam agama Islam dapat dipelajari dan dimulai sejak dini. Mulai dari peran orang tua, keluarga, dan lingkungan penting untuk menunjang tumbuh kembang seseorang. Mendidik dengan ilmu agama, dapat dimulai sejak dini karena pendidikan dari orang tua dan keluarga menjadi pondasi kepribadian seseorang. Kemudian, didukung oleh lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang hanya dibekali dengan ilmu umum tanpa diimbangi dengan ilmu agama, maka ketika tumbuh dewasa dia kan melalaikan kewajibannya. Rusaknya perilaku seseorang karena sejak usia dini tidak dikenalkan dengan ilmu agama, tidak dibiasakan menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

5) Waktu Salat

Salat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat muslim. Bagaimanapun keadaannya harus tetap melaksanakan ibadah salat. Allah SWT. telah memudahkan bagi hamba-Nya yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah salat. Jika tidak bisa salat dengan berdiri, maka boleh dilaksanakan dengan duduk. Jika tidak bisa salat dengan duduk, bisa dilaksanakan dengan berbaring atau posisi tidur. Yang penting adalah niat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah salat hanya karena Allah SWT. Tugas hamba-hamba-Nya hanyalah melaksanakan salat tepat waktu karena hidup dan mati seseorang hanya Allah yang tahu. Lebih baik meninggal dalam keadaan sudah selesai salat, daripada meninggal dalam keadaan yang masih ada tanggungan salat. Dalam Al-Quran Terjemah Surat Al-Isrā' ayat 78 telah dijelaskan “Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Telah dijelaskan pula dalam naskah *Sullam Taufiq* perihal waktu salat. Berikut bukti datanya.

Faminal wājibi khamṣu ṣalawātin fīlyawmi wallailati azzuhru wawaqtuhā izāzālatisyamsu ilā maṣṣiri zilli kulli syayin miṣlahu gaira zillil istiwa'i wal'aṣru wawaqtuhā min ba'di waqtizuhri ilā mugībisyamsi walmagribi wawaqtuhā min ba'di mugībisyamsi ilā

magībisyafqil ahmari wāl 'isyāu (satu lembar naskah hilang baris 205—213) *baqa minal waqti qadru takbīrin lazimathu wakaẓā mā qablahā in jumi'at ma'ahā* (Transliterasi Arab:198—215).

mangka setengah kang wajib iku lima sekabehe sholat ing dalem sedina lan sewengi suwiji iku sholat dhuhur utawi waktune sholat dhuhur iku tininggal lingsir serengenge teka marang dadi wewayangane saben-saben suwiji-wiji ... hale liyane wewayangan tangane lan kapindo iku sholat ashar lan waktune sholat ashar iku awit saking sawuse waktu dhuhur teka marang surupe serengenge lan kaping telu iku sholat maghrib lan waktune sholat maghrib iku awit saking sawuse surupe serengenge teka marang surupe mega kang abang lan kaping papat iku sholat isya' (satu lembar naskah hilang baris 205—213) wus kari batange waktune sholat apa sekira-kirane takbir mangka tetep sholat ingatase wong lan tetep kaya mengkono sholat barang kang angarepi sholat lamun wenang linumpulaken sertane sholat luru kang den jamak (Transliterasi Arab-Pegon:198—215).

Di antara yang wajib dikerjakan semua orang mukallaf adalah salat lima waktu sehari semalam. Pertama, salah dhuhur. Waktunya, mulai matahari tergelincir sampai terjadi bayangan sesuatu sama persis dengan ukuran benda itu (benda satu meter, bayangan satu meter) selain bayangan saat istiwa'. Kedua, salat ashar. Waktunya mulai habis dhuhur sampai matahari terbenam. Ketiga, salat maghrib. Waktunya mulai habis matahari terbenam sampai mega merah terbenam. Keempat, salat isya'. (Satu lembar naskah hilang baris 205—213). Jika penghalang (haid) itu usai dan masih ada kesempatan yang cukup untuk takbiratul ihram, maka salat itu wajib dikerjakan. Salat sebelumnya juga wajib diqada' bila kedua salat itu dapat dijamak (Terjemahan:198—215).

Lima waktu salat sudah dijelaskan dalam naskah tersebut. Tugas sebagai umat muslim hanyalah istiqomah dalam melaksanakan ibadah salat. Jangan sampai mengulur-ulur waktu hingga ada satu waktu salat yang terlewatkan. Jika sudah mendengar adzan, segeralah berwudhu. Sambil menunggu iqamah, bisa memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Lebih baik menunggu, daripada melewatkan waktu salat. Sesibuk apapun urusan di dunia, jangan sampai lalai dengan salat karena kesuksesan tanpa doa itu hanyalah

sementara. Apapun yang diperoleh di dunia baik itu kenikmatan, rizki, kebahagiaan, dan lain sebagainya itu adalah pemberian sekaligus ujian dari Allah, sampai mana hamba-Nya bisa bersyukur dengan semua pemberian Allah. Oleh karena itu, urusan dunia dan akhirat hendaknya diseimbangkan agar jika suatu saat kebahagiaan di dunia itu dihilangkan oleh Allah, manusia itu tidak sampai hilang akal dan tetap berada di jalan Allah.

6) Kewajiban Salat

Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita melaksanakan ibadah salat wajib lima waktu, yakni subuh, zuhur, asar magrib, dan isya'. Salat merupakan tiang agama yang memiliki kedudukan tertinggi dalam Islam. Dalam Al-Quran Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 110 telah dijelaskan “Dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Oleh sebab itu, perlu peran orang tua untuk membimbing anak-anaknya agar senantiasa melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana yang telah dibahas dalam naskah *Sullam Taufiq* berikut.

Yajibu 'alā waliyyiṣṣabiyyi waṣṣabiyyatil mumayyizayni an ya'murahumā biṣṣalāti wayu'allimahumā ahkāmā mahā ba'da sab'i sinīna wa yadri bahumā 'alā tarkihā ba'da 'asyri sinīna kaṣaumin aṭāqāhu wa yajibu 'alaihi aydān ta'limuhumā mā yajibu 'alaihimā wamā yahrumu wa yajibu 'alā wulātilamri qatlu tāriḳiṣalāti kaslān inlam yatub wa hukmuḥu muslimun wa yajibu 'alā kulli muslimin amru ahlihi bihā waqahruhum wata'limuhum arkānahā wa syurūṭahā wa mubṭilā tihā wa kulli man qadara 'alaihi min gairihim (Transliterasi Arab:215—225).

Wajib ingatase waline dadi lanang lan dadi wadon kang temen karone arukun ing karone kelawan anjenengaken ing sholat lan amuruhaken ing karone ing sekabehe hukume sholat sawuse sempurna umur pitung tahun lan wajib amukul ing karone ingatase aninggal sholat sawuse sempurna umur ... tahun kaya puasa romadhon kang kuat lan wajib ingatase waline malih amaruhaken ing karone ing barang kang wajib ingatase karone lan barang kang haram lan wajib ingatase wong kang amarintahe ing perkara amatane ing wong kang aninggal ing sholat kerana sungkan lamun ora gelem atobat utawi hukume iku Islam lan wajib ingatase sekabehe wong Islam akon ing ahline kelawan sholat lan ... ing ahli kabeh lan amuruke ing ahline

kabeh ing sekabehe rukune sholat lan sekabehe syarate sholat lan sekabehe kang ambatalaken ing sholat lan sekabehe wong kang kuwasa ingatase ... saking liyane ahline kabeh iki (Transliterasi Arab-Pegon:215—225).

Bagi wali anak laki-laki atau perempuan wajib menyuruh anaknya untuk mengerjakan salat. Wajib mengajar anaknya tentang hukum salat bila anak telah berusia tujuh tahun. Jika anak berusia sepuluh tahun masih tidak mau salat, maka wali wajib memukul. Begitu juga dengan puasa, bila sudah mampu berpuasa. Wajib mengajar dan memberitahu anaknya tentang hal-hal yang wajib dan haram. Pemerintah wajib membunuh orang yang meninggalkan salat karena malas, jika orang itu belum bertaubat. Sedangkan orang yang dibunuh tersebut, dihukumi muslim. Semua orang Islam wajib menyuruh keluarganya untuk menjalankan salat. Bila mereka tidak mau, harus dipaksa. Selain itu, rukun-rukun, syarat-syarat, dan hal-hal yang membatalkan salat juga harus diajarkan kepada mereka. Perintah salat dan sebagainya, juga wajib atas setiap orang yang mampu, selain orang-orang tersebut (Terjemahan: 215—225).

Bagi orang tua, wajib memberikan pendidikan agama kepada seorang anak sejak usia dini. Mulai dari mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafal doa sehari-hari, mengenal hak dan kewajiban sebagai umat muslim, mengenal salat, puasa, dan lain sebagainya. Mendidik anak yang masih kecil untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu memang tidak mudah, namun sebagai orang tua harus sabar untuk menyalurkan ilmu agama kepada anaknya. Orang tua dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Jika ingin anaknya melaksanakan salat 5 waktu, maka ajaklah untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah agar si anak juga tahu bahwa pahala orang yang salat berjamaah 27x lipat daripada orang yang melaksanakan salat sendiri.

7) Syarat-Syarat Salat

Syarat-syarat salat berarti hal-hal yang harus dikerjakan sebelum salat, yakni fardhunya wudhu dan itu hukumnya wajib. Jika ada satu dari enam fardhunya wudhu yang tidak terlaksana, maka salatnya tidak sah. Hal tersebut didukung dengan ayat Al-Quran Surat Al-Mā'idah ayat 6, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali

dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Jika ada ayat Al-Quran sebagai pedoman, maka naskah ini sebagai penunjang hal tersebut. Berikut bukti data perihal syarat-syarat salat dalam naskah *Sullam Taufiq*.

Wa min syuruṭiṣṣalāti alwuzūu wa furūzuḥu sittatun. Niyyatuffahārati liṣṣalāti bilqalbi aw gairihā minanniyyātiṭi mujziati 'inda gaslil wajhi. Aṣṣānī gaslul wajhi jam'ihi min manābiti sya'ri ra'sihī ilāzẓaqani waminal uzuni ilāl uzuni sya'rān wabasyysyarān illā bāṭina lihyatirrajuli wa'āridaihi izā kaṣufat. Aṣṣāliṣu gaslulyadayni ma'alimirdaqayni wa mā 'alaihimā. Arrābi'u mashurra'si auba'dihī walaw sya'ratan fī haddihī. Alkhamisu gaslurrijlayni ma'alka'bayni aw mashulkhuffi izā kamulat syurūṭuhū. Assādisu attartību hākaẓā (Transliterasi Arab:226—237).

Lan setengah saking sekabehe syarate sholat iku wudhu utawi fardhune wudhu iku enam utawi fardhu iku niat sesuci kerana wenang sholat kelawan ati utawa liyane saking sekabehe niat kang angeshohaken ... niat tatkala amasuhe rerahi utawi fardhu kang kapindo iku amasuhe rerahi sekabehane awit saking anggone cukule rambut sirah teka marang janggut lan awit saking kuping teka marang kuping rambute sirah lan kulite sirah ora batine jenggote wong lanang lan godek luru-lurune tiningal ketel jenggote utawi fardhu kang kaping telu iku amasuhe tangan karohe serta sikut karohe lan barang kang ana ingatase karone utawi fardhu kang kaping papatiku angusap sirah utawi setengah sirah lan nedine rambut ... ing dalem wangene rerahi utawi fardhu kang kaping lima iku amasuhe sikil karohe serta mata kaki karohe utawi angusap muzah tiningal sempurna sekabehe syarate angusap muzah utawi fardhu kang kaping enem iku tertib kaya mengkono (Transliterasi Arab-Pegon:226—237).

Yang termasuk syarat-syarat salat ialah wudhu. Fardhu wudhu ada enam, yakni niat bersuci di dalam hati. Niat agar salatnya sah boleh dilakukan saat membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Mulai tempat tumbuh rambut sampai dagu, dari telinga kanan

sampai telinga kiri, baik yang ada di muka berupa kulit atau rambut (semua harus dibasuh). Kecuali rambut, jenggot, dan jambang orang laki-laki bagian dalam yang lebat, tidak usah dibasuh. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku dan apa saja (rambut/kulit) yang ada di atas kedua tangan. Yang keempat, mengusap kepala atau sebagian, meski hanya satu rambut yang ada di atas kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki atau mengusap khuf (sarung kaki/mujah), jika sudah memenuhi syarat. Yang keenam, tertib (urut) seperti itu (Terjemahan:226—237).

Bukti data tersebut menegaskan bahwa syarat-syarat salat wajib dipenuhi oleh seluruh umat muslim. Tidak ada satu syaratpun yang tidak dipenuhi atau sengaja dilupakan, terutama wudhu. Wudhu merupakan syarat sah dalam salat. Oleh sebab itu, ketika sedang berwudhu hendaknya niat dengan sungguh-sungguh dan fokus dengan setiap gerakan-gerakan dalam wudhu. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada satu gerakan wudhu yang terlewatkan atau lupa urutan-urutan berwudhu.

8) Istinja

Seseorang yang hendak beribadah, terutama melaksanakan ibadah salat wajib membersihkan diri. Setelah BAB (Buang Air Besar) harus dibersihkan sampai bersih dan tidak ada sisa yang menyebabkan bau serta mengalihkan pandangan, hingga membuat orang lain yang melihat merasa jijik atau mengganggu kekhusukan seseorang ketika beribadah. Begitu pula setelah BAK (Buang Air Kecil) atau yang biasa disebut kencing, juga harus dibersihkan sampai bersih. Jangan sampai setelah kencing langsung berwudhu tanpa membersihkan bagian tersebut, lalu sisa-sisa air kencing itu menetes ke pakaian yang mengakibatkan terjadinya najis. Pakaian yang najis tidak boleh digunakan saat beribadah. Berikut penjelasan dalam naskah *Sullam Taufiq*.

Yajibul istinjāu min kulli ruṭbin khārijin minassabīlayni gairil maniyyi bilmāi ilā anyathural hallu aw bimashihī biṣalāsi masahātin wa akṣara ilā an yanqal mahallu wa inbaqal āsaru biqāli'in tāhirin jāmidin gairi muhtaramin min gairin tiqālin wa qabla jafāfin (Transliterasi Arab:237—248).

Wajib asesuci saking sekabehe kang teles kang metu saking dedalan luru hale liyane mani dene suceni kelawan banyu teka marang arep suci anggone najis utawa dene suceni kelawan angusungi kelawan telung usapan utawa luwih akeh teka

marang arep suci anggone najis lan nedine langgeng ... kelawan kang kasep kang suci kang utus liyane kang mutul-mutul saking sadurunge angalehe najise lan sadurunge ageng najise (Transliterasi Arab-Pegon:237—248).

Setiap sesuatu yang keluar dari qubul/dubur bila benda itu basah, maka wajib istinja (dibersihkan/dicebok) kecuali mani, dibersihkan dengan air hingga tempat yang kena najis benar-benar bersih. Diusap dengan benda yang keras dan suci yang bisa menghapus najis, bukan benda yang dihormati, seperti makanan, dan sebagainya dengan syarat sebagai berikut: harus tiga kali usapan atau lebih hingga najis yang ada di qubul/dubur hilang, najis yang ada di qubul/dubur tidak pindah dari tempatnya, harus sebelum kering (Terjemahan:237—248).

Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sesungguhnya, Allah sangat mencintai kebersihan. Seseorang yang beriman pasti akan benar-benar menjaga kebersihannya. Bersih itu bukan hanya dari lingkungan saja, melainkan kebersihan diri, hati, dan pikiran pun harus dijaga. Bahkan, juga harus dipastikan suci karena yang tampak bersih belum tentu suci.

9) Fardhunya Mandi

Wajib mandi bagi orang yang terkena hadast besar. Yang termasuk hadast besar, yakni haid, nifas, keluar mani, jimak, dan lain sebagainya yang bersifat najis. Setelah selesai masa najis tersebut, wajib mandi dengan niat bersuci karena hadast besar agar ibadah yang dilaksanakan setelah itu sah. Tidak hanya salat, puasa, haji, dan umrah pun hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang suci dari hadast. Lebih jelas lagi lihat pada bukti data berikut.

Wa min syurūṭiṣalāṭiṭṭahārātu minal hadaṣil akbari wahuwal guslu wallaṣi yūjibuhu khamsatu asyyāa khurūjul maniyyi waljimāu walhaidu wannifāsu walwilādatu wa furudulgusli isnāni niyyatu raf'il hadaṣil akbari wa nahwihā wa ta'mīmu jamī'il badani basyarān wa sya'arān wa inkaṣufa (Transliterasi Arab:248—254).

Lan setengah saking sekabehe syarat sahe sholat iku suci saking hadast kang gede utawi kang amajibaken adus iku limang perkara suwiji iku metu mani lan kapindo iku jima' lan kaping telu iku haid lan kaping papat iku nifas lan kaping lima iku wiladah utawi fardhune adus wajib iku luru suwiji iku niat angilangaken ing

hadast kang gede lan sepadane lan kapindo iku amaratani ing sekabehe badan kulite lan rambute lan nedine ketel (Transliterasi Arab-Pegon:248—254).

Termasuk menjadi syarat salat, harus suci dari hadast besar. Bersuci dari hadast besar ialah mandi. Sedangkan perkara yang mengharuskan mandi ada lima, yakni keluar mani, jimak, haid, nifas, dan melahirkan. Berikut adalah fardhu mandi: niat menghilangkan hadast besar atau yang sebangsa dengan niat tersebut, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit maupun rambut, sekalipun lebat (Terjemahan:248—254).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bukti data tersebut, niat mandi wajib hendaknya diucapkan ketika kali pertama menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Jika berniat sebelum menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, maka harus melakukan niat lagi sambil menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Kemudian, meratakan air sambil menghilangkan sisa-sisa najis yang masih menempel pada anggota tubuh. Perlu diketahui bahwa sebelum mandi wajib disunnahkan untuk membaca basmalah. Bahkan, pada saat mandi juga disunnahkan membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali dan membersihkan anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian yang sebelah kiri. Air yang digunakan untuk mandi wajib harus suci dan mensucikan (air mutlak), selain itu berarti tidak sah.

10) Syarat-Syarat Bersuci

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap umat muslim wajib bersuci. Ada satu syarat penting yang harus diperhatikan ketika bersuci adalah memastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi resapan air masuk ke dalam tubuh. Contoh: bagi perempuan yang suka menghias kuku, kutek adalah sesuatu yang dapat menghalangi basahnya kuku saat berwudhu. Selain itu, bagi laki-laki maupun perempuan yang mengatakan bahwa tato adalah seni yang indah, itu juga dapat menghalangi air masuk ke dalam tubuh. Bukti data berikut menjelaskan perihal syarat-syarat bersuci.

Syurūṭiṭṭahāratiṭl islāmu wattamyizu wa'adamul māni'i min wuṣūlil māi (Transliterasi Arab:255—257).

Utawi syarate sesuci iku Islam lan tamyiz lan 'adame kang nyegah saking tetemune banyu (Transliterasi Arab-Pegon:255—257).

Syarat-syarat bersuci harus Islam, tamyiz, tanpa ada suatu di bagian tubuh yang

dibasuh, yang dapat menghalangi resapan air (Terjemahan:255—257).

Jika ada suatu hal yang dapat menghalangi resapan air, maka wajib dibersihkan atau dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya, kutek dan tato. Bagi perempuan, menghias diri atau mempercantik diri itu diperbolehkan dalam Islam asalkan ditujukan hanya kepada suaminya. Akan tetapi, jika mempercantik diri dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain, maka hukumnya haram. Selain itu, kutek juga bersifat kedap air, sehingga pada saat berwudhu air tidak sampai menembus kuku. Kemudian, bagi orang yang bertato baik laki-laki maupun perempuan, harus dipikir terlebih dahulu dampak yang terjadi setelah menggunakan tato. Tato yang digunakan untuk menggambar dan menghias tubuh berbahan dasar zat kimia dan belum dipastikan halal. Salatnya orang bertato itu tidak sah karena darah dalam tubuh akan bercampur dengan tinta yang mengakibatkan najis. Sesungguhnya, Allah melaknat seseorang yang menato dan ingin diberi tato. Oleh sebab itu, jika orang itu ingin salatunya sah dan diterima oleh Allah, maka tato yang ada dalam tubuhnya harus dihapus karena syarat sah salat adalah anggota tubuh harus suci dari najis. Akan tetapi, jika cara menghapus tato itu dapat menyiksa atau membahayakan nyawanya, maka orang itu cukup niat dengan sungguh-sungguh ingin bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut.

11) Mencuci Najis

Bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah salat wajib hukumnya untuk mencuci najis. Tertulis dalam QS. Al-Muddaṣṣir ayat 4, yang artinya “Dan bersihkanlah pakaianmu.” Apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang menjadi pedoman umat muslim. Jadi, sudah ada perintah dari Allah SWT untuk mensucikan apapun yang akan digunakan untuk salat, dari tempatnya, pakaian, badannya, dan lain sebagainya, maka patuhilah perintah tersebut. Berikut bukti data perihal mencuci najis.

*Wamin syuruṭiṣalātiṭṭahāratu ‘aninnajāsati
filbadani waṣṣawbi walmakāni
walmahmūli lahu* (Transliterasi Arab:277—280).

*Lan setengah saking sekabehe syarat sahe
sholat iku suci saking najis ing dalem
badane lan dodone lan anggone sholat lan
kang ginawa ing mushali* (Transliterasi Arab-Pegon:277—280).

Termasuk syarat-syarat salat adalah harus suci dari dari najis baik di badan, pakaian, tempat maupun yang dibawa oleh

musali/orang yang salat
(Terjemahan:277—280).

Berdasarkan bukti data tersebut mencuci najis merupakan syarat-syarat salat, artinya harus dilakukan sebelum salat. Jika syarat-syarat tersebut tidak dilakukan, maka salatunya tidak sah. Mensucikan najis bukanlah hal yang sulit. Apabila kita malas untuk mensucikan najis, maka setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya lebih berhati-hati untuk menghindari najis.

12) Menutup Aurat

Sebagai perempuan muslim, aurat adalah hal yang harus ditutup. Jika ada seorang perempuan muslim yang tidak mau menutup auratnya, lalu ada seorang laki-laki yang melihatnya dan tergoda oleh kecantikannya juga keindahan tubuhnya, maka perempuan muslim itu mendapat dosa dan nerakalah tempatnya. Menjadi seorang perempuan tidaklah mudah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi perempuan untuk bisa menjaga diri dengan cara menutup aurat. Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzāb ayat 59, yang artinya “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

*lijamī’i badanil hurrati illāl wajha
walkaffayni* (Transliterasi Arab: 294—295).

*ing sekabehe badane wong wadon merdeka
anging rerahine lan epek-epek karone*
(Transliterasi Arab-Pegon: 294—295).

Aurat perempuan ketika salat ialah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan (Terjemahan:294—295).

Di zaman yang semakin maju ini, sudah banyak perempuan-perempuan muslim yang berhijab, namun caranya kurang tepat. Contohnya, ada seorang perempuan muslim yang memakai rok panjang, baju panjang, dan berkerudung. Tapi, baju yang dikenakan terlalu ketat, sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Kerudung yang dikenakan pun tidak terlalu panjang. Itulah yang dinamakan kurang tepat. Jika sudah berniat untuk menutup aurat, hendaknya tutuplah aurat itu dengan sungguh-sungguh. Menutup aurat dengan sungguh-sungguh bukan berarti hanya untuk gaya-gayaan semata, untuk mengikuti perkembangan zaman, karena disuruh seseorang, melainkan karena sudah niat ikhlas dalam hati ingin menjaga diri hanya karena Allah SWT.

13) Khusuk dalam Salat

Ketika melaksanakan salat, hendaknya hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Apalah arti salat lima waktu, jika saat pelaksanaan ibadah salat, hati dan pikiran masih tertuju pada yang lain. Salatlah dengan ikhlas, niscaya Allah akan mengabulkan segala permintaan hamba-Nya. Telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya “Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.

Wasyurriṭa ma’a mā marra liqabūlīhā ‘indallāhi subhānahu an yaqṣuda bihā wajhallāhi ta’ālā (Transliterasi Arab:306—308).

Lan den syarataken serta barang kang wus kelabut iya ing katerimane sholat manggon ing Allah maha suci Allah arep andaya kelawan iya sholat ing dzate Allah ta’ala (Transliterasi Arab-Pegon:306—308).

Agar salat diterima di sisi Allah, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Selain itu, salat harus ditujukan hanya kepada Allah Yang Maha Esa (hanya menuju kepada-Nya) (Terjemahan:306—308).

Melaksanakan salat lima waktu memang tidak mudah. Apalagi bagi orang yang dituntut untuk bekerja tak kenal waktu. Harus pandai-pandai mencuri waktu untuk beribadah. Namun, ketika beribadah juga harus khusuk, tidak asal-asalan salat atau yang penting salat. Tetapi, harus niat dengan sungguh-sungguh dan memohon pertolongan kepada Allah. Salat tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga tidak boleh terburu-buru karena dalam rukun salat ada “tuma’ninah” yang artinya berhenti atau tenang sebentar. Setiap pergantian gerakan salat, hendaknya diberi jeda waktu sebentar. Jika seseorang melaksanakan salat tidak khusuk, lalu salah dalam gerakan salat atau salah dalam bacaan salat, maka salatnya harus diulangi (mengganti gerakan atau bacaan salat yang salah karena tidak khusuk).

14) Salat Jumat

Bagi laki-laki yang beragama Islam wajib hukumnya untuk melaksanakan salat Jumat. Jangan jadikan kesibukan di dunia sebagai alasan untuk tidak melaksanakan ibadah tersebut. Allah telah memerintahkan kepada umat-Nya dalam Surat Al-Jumu’ah ayat 9, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”Berikut juga dijelaskan

dalam naskah *Sullam Taufiq* perihal salat Jumat bagi laki-laki.

Aljamā’atu ‘alāzzukūril ahrāril muqīmīnal bāligīna gairal ma’zūrīna fardhu kifāyatin fil jum’ati fardhu ‘aynin ‘alayhim iżā kānū arba’īna mukallifīna fī abniyyatin (Transliterasi Arab:347—351).

Utawi berjamaah ingatase sekabehe wong lanang tur kang merdeka kabeh tur kang mukim kabeh tur kang baligh kabeh hale liyane wong kang ing udzur kabeh iku fardhu kifayah lan berjamaah ing dalem sholat jumat iku fardhu ‘ain ingatase kabeh wong lanang tatkala ana kabeh wong lanang iku wong patang puluh tur kang mukallaf kabeh ing dalem jajenengan (Transliterasi Arab-Pegon:347—351).

Salat berjamaah itu fardhu kifayah bagi orang laki-laki yang merdeka, bermukim, tidak mendapat halangan, dan baligh. Berjamaah dalam salat Jumat adalah fardhu ‘ain, jika orang laki-laki itu ada empat puluh orang mukallaf semua dan menetap di pemukiman (Terjemahan:347—351).

Bagi orang laki-laki yang tidak melaksanakan salat Jumat, maka dia adalah orang-orang yang tidak beruntung karena hari Jumat diyakini sebagai hari yang mustajab. Segala doa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni hingga hari Jumat berikutnya, jika orang itu sungguh-sungguh menyesal dan niat ingin bertaubat.

15) Kewajiban terhadap Mayit

Ketika ada orang yang meninggal dunia, sebagai umat muslim hendaknya saling tolong menolong untuk mengurus jenazah. Wajib dimandikat, disalati, dan dikafani bagi mayit yang meninggal dalam keadaan Islam. Sedangkan bagi mayit yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak wajib untuk disalati. Dalam Al-Quran Terjemah Surat At-Taubah ayat 84, telah dijelaskan bahwa “Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selamalamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” Selaras dengan firman Allah tersebut, dalam naskah *Sullam Taufiq* juga dibahas perihal kewajiban terhadap mayit. Berikut bukti datanya.

Guslul mayyiti wa takfīnuhu waṣṣalātu ‘alayhi wa dafnuhu fardhu kifāyatin iżā kāna muslimān wulidhahayyān wa wajaba liẓamiyyin takfīnun wa dafnun wa lisaqṭin

mayyitin guslun wa kafnun wa dafnun wa lā yuṣallā' alayhimā (Transliterasi Arab:382—386).

Utawi angadusi mayit lan bungkus mayit lan sholat ingatase mayit lan amendem ing mayit iku fardhu kifayah tatkala ana mayit iku Islam hale ingana-nganaaken iya hale urip lan wajib ing mayit kafir ruwang binungkus lan den pendem lan wajib ing kaluran kan mati ingaduse lan binungkus lan pinendem lan oran den sholat ingatase karone (Transliterasi Arab-Pegon:382—386).

Memandikan, menyalati, dan mengubur mayit, jika mayit itu muslim atau anak baru lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal, adalah fardhu kifayah. Bagi kafir zimi dan janin yang lahir dalam keadaan mati, cukup dikafani dan dikubur tidak perlu disalati (Terjemahan:382—386).

Wajib bagi seluruh umat muslim untuk saling tolong menolong. Kewajiban terhadap mayit merupakan bentuk tolong menolong dengan sesama, baik itu mayit yang beragama Islam maupun mayit yang beragama selain Islam. Jika mayit itu meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam, sebagai saudara sesama muslim hendaknya mempunyai rasa peduli terhadap keluarga yang ditinggalkan dengan cara ikut serta membantu proses pemandian mayit, mengkafani mayit, mensalati mayit, mengantarkan mayit ke liang lahat, serta mendoakannya. Akan tetapi jika mayit itu meninggal dalam keadaan non muslim, sebagai sesama hamba Allah tetap harus mempunyai rasa peduli dengan cara membantu seperlunya saja (jika diperbolehkan oleh keluarga mayit). Contohnya, ikut membantu mengubur mayit. Alangkah bahagianya seseorang yang meninggal dalam keadaan Islam, kelak di dalam kubur dia akan penuh kebahagiaan. Sedangkan seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir, kelak di dalam kubur dia akan penuh dengan penderitaan.

16) Harta yang Wajib Dizakati

Zakat fitrah merupakan harta yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

wazakātul fiṭri tajibu bi idrāki juzin min ramadāna wa juzin min syawālin ‘alā kulli muslimin ‘alayhi wa ‘alā man ‘alayhi nafaqatuhum izā kānū muslimīna (Transliterasi Arab:439—442).

utawi zakat fitrah iku wajib iya sebab nemu ing akhire juz saking wulan romadhon lan wiritane juz saking wulan syawal ingatase saben-saben wong Islam wajib ingatase wong lan ingatase wong kang wajib ingatase anafaqohe ing kabeh tatkala ana kabeh iku wong Islam kabeh (Transliterasi Arab-Pegon:439—442).

Zakat fitrah wajib atas orang Islam yang menjumpai sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan Syawal. Wajib atas diri sendiri dan orang-orang yang menjadi kewajibannya memberi nafkah (seperti anak) bila orang muslim (Terjemahan:439—442).

Batas seseorang orang dapat mengeluarkan zakat fitrah adalah sampai sebelum terlaksananya salat ied, sedangkan jika ada yang mengeluarkan zakat fitrah setelah salat ied dianggap sedekah. Jika seseorang itu benar-benar patuh terhadap perintah Allah, maka tunaikanlah zakat fitrah (bagi umat muslim yang merdeka). Karena ketika menunaikan zakat fitrah, maka seseorang itu akan kembali fitrah (suci) di mata Allah.

17) Puasa Ramadhan

Wajib bagi setiap umat muslim untuk melaksanakan puasa Ramadhan. Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan puasa dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain.” Dalam naskah *Sullam Taufiq* juga dijelaskan perihal kewajiban berpuasa. Berikut bukti datanya.

Yajibu ṣaumu syahri ramadāna alā kulli muslimin mukallaḥin wa lā yaṣihhu min hāidin wa nufasāa wa yajibu ‘alayhimāl qadāu wa yajūzul fiṭru limusāfirin safra qaṣrin wa inlam yasyuq ‘alayhiṣṣawmu walimarīdin wa hāmilin wa murdi’in yasyuququ ‘alayhim musyaqqatan lā tahmilul fiṭra wa yajibu ‘alayhimul qadāu wa yajibuttabyiytu watta’yīnu finniyyati

likulli yawmin (Transliterasi Arab:453—460).

Wajib apuasa ing wulan romadhon ingatase sekabehe wong kang Islam kang mukallaf lan ora sah puasa saking wadon haid lan wadon nifas lan wajib ingatase karone angodhoi ing puasane lan wenang buka ing wong kang lulungane kelawan lulungane wenang sholat qashar lan nedine ora musyafat ingatase wong bakal puasa lan wenang buka ing wong larah lan wadon meteng lan wadon anusui kang musyafat puasa ingatase kabeh kelawan musyafat kang ora ananggung ing buka lan wajib ingatase wong bakal kabeh angodhoi ing puasa kang eput lan wajib anginebaken lan ana' yinaken ing dalem niat ing saben-saben wengine dina (Transliterasi Arab-Pegon:453—460).

Setiap orang Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Tidak sah dikerjakan oleh orang haid dan orang nifas. Bagi mereka berdua wajib mengqada'nya. Dan bagi musafir sejauh perjalanan mengqasar salat, sekalipun tidak keberatan berpuasa, atau orang sakit, orang hamil, dan orang menyusui yang keberatan berpuasa kiranya tidak mampu menahan keberatan, semua boleh tidak berpuasa. Tapi wajib mengqada' puasanya. Niat puasa wajib dilakukan malam hari (Terjemahan:453—460).

Rukun Islam ada 5, yakni: 1) syahadat; 2) salat; 3) puasa; 4) zakat; dan 5) naik haji (bagi yang mampu). Rukun Islam, berarti hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Puasa merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dikerjakan bagi umat muslim, terutama puasa di bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Ketika berpuasa selama satu bulan penuh, hendaknya digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara istiqamah tadarus Al-Quran, salat malam, memperbanyak amal, dan sedekah kepada sesama. Memberikan sedikit rizki kepada orang-orang yang membutuhkan tidak akan membuat rugi, justru harta yang dimiliki semakin berlimpah.

Keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadhan, antara lain: 1) puasa di bulan Ramadhan dapat melindungi seorang hamba dari api neraka; 2) bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan akan mendapatkan pahala yang tak terhingga; 3) bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau misik/kasturi; 4) dapat memberikan syafaat bagi yang berpuasa di bulan Ramadhan; 5) mendapat pengampunan dosa; dan 6) disediakan oleh Allah pintu *Ar-Rayyan* di

surga. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan adalah orang-orang yang rugi karena kehilangan kebahagiaan di dunia dan bekal untuk di akhirat selama satu bulan dalam satu tahun.

18) Ibadah Haji

Rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan haji (bagi yang mampu). Bagi umat muslim yang memiliki harta lebih, wajib hukumnya untuk pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Āli-‘Imrān ayat 97, yang artinya “... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” Kewajiban melaksanakan ibadah haji juga dapat dipelajari dalam naskah *Sullam Taufiq* perihal ibadah haji. Berikut bukti datanya.

Yajibul hajju wal 'umratu fīl 'umuri marratan 'alāl muslimil hurriḥ mukallafil mustafī'i bimā yūṣiluhu wa yarudduhu ilā waṭnihi (Transliterasi Arab:470—472).

Wajib haji lan umroh ing dalem seumur sepisan ingatase wong Islam kang merdeka kang mukallaf kang ... kelawan barang kang nekaaken iya barange wong lan kang baleaken barange wong maring omahe wong (Transliterasi Arab-Pegon:470—472).

Setiap orang muslim yang merdeka, wajib beribadah haji. Jika memiliki sesuatu yang cukup untuk menuju Baitullah, cukup untuk pulang ke tanah air (pulang pergi) (Terjemahan:470—472).

Ketika seseorang mempunyai harta yang lebih, alangkah baiknya digunakan untuk hal-hal yang positif. Lebih baik harta yang lebih itu digunakan untuk sedekah, daripada dihambur-hamburkan untuk liburan yang tidak menghasilkan manfaat dan hanya mendatangkan mudarat. Harta yang berlebih merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Berkunjung ke rumah Allah merupakan satu cara untuk megungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan menambah keimanan seseorang. Berkunjung ke rumah Allah bukan untuk bermain-main, tetapi untuk mencari ridha-Nya.

19) Kewajiban Memberi Nafkah

Memberi nafkah bukan hanya kepada fakir miskin saja, melainkan orang tua kepada anaknya

ataupun sebaliknya. Ketika seorang anak itu masih kecil atau masih belum mempunyai pekerjaan yang layak, maka orang tua masih wajib memberi nafkah kepada anaknya. Sedangkan, jika seorang anak itu sudah bekerja dengan gaji yang layak, maka dia wajib menafkahi orang tuanya, meskipun orang tuanya masih sanggup untuk bekerja. Allah telah memerintahkan kepada umat-Nya dalam Al-Quran Surat Aṭ-Ṭalāq ayat 7, yang artinya “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Yajibu ‘alāl mūsiri nafaqatu uṣlūlihil mu’sirīna wain qadarū ‘alāl kasbi wa nafaqatu furū’ihi izā a’sarū aw ‘ajazū ‘anilkasbi liṣṣigarin aw zamānatin (Transliterasi Arab:562—565).

Wajib ingatase wong kang sugeh anifqahe ing pira-pira usule kang miskine kabeh lan nadyane kuwasa kabeh ingatase kasab lan wajib nafqahi ing pira-pira ... nage anake lan sapingsure iya tatkala kangiyalan nage miskin kabeh utawa apes kabeh saking kasab kerana cilike utawa kerana lumpuhe (Transliterasi Arab-Pegon:562—565).

Bagi orang yang mampu, wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu meskipun mereka (orang tuanya) itu bisa bekerja. Wajib memberi nafkah kepada anaknya yang tidak mampu, yang tidak bisa bekerja karena masih kecil atau karena lumpuh (Terjemahan:562—565).

Memberi nafkah tidak harus dengan barang-barang yang mahal dan mewah, cukup dengan barang-barang yang sederhana dan bermanfaat. Memberi nafkah juga bukan untuk berlomba-lomba agar terlihat baik di mata manusia, melainkan niat ikhlas hanya karena Allah ta’ala. Karena sesungguhnya, Allah tidak suka terhadap umat yang berlebihan. Lebih baik memberi nafkah dengan sederhana dan istiqamah, daripada mewah tetapi hanya karena ada maunya saja.

20) Kewajiban Setiap Mukmin

Islam sebagai agama yang diridhai Allah tentu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh umat-Nya. Dalam menjalani problematika kehidupan di dunia, setiap umat mempunyai kewajiban untuk bersabar. Sabar adalah kunci utama dari kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Namun, tidak hanya sabar melainkan juga disertai dengan usaha dan diiringi dengan doa. Dengan bersabar, seseorang dapat memecahkan

setiap masalah yang ada dengan hati yang tenang dan akal yang sehat. Allah telah mengingatkan kepada umat-Nya dalam Al-Quran Surat Āli-‘Imrān ayat 200, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” Berdasarkan pedoman Al-Quran tersebut, ada naskah yang membahas kewajiban setiap mukmin perihal sabar. Berikut bukti datanya.

waṣṣabru ‘alā adāi mā awjaballahu waṣṣabru ‘ammā harramallahu ta’ālā wa ‘alā mābtalakallahu (Transliterasi Arab:579—581).

lan sabar ingatase inetengi ing barang kang wus amajibaken Allah lan sabar angadohi saking barang kang wus angaramaken Allah ta’ala lan sabar ingatase barang kang wus anyoba ing sira Allah (Transliterasi Arab-Pegon:579—581).

Wajib bersabar dalam menjalankan apa yang diwajibkan Allah. Wajib bersabar meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Wajib bersabar menerima apa yang diujikan Allah (Terjemahan:579—581).

Berdasarkan bukti data tersebut, tampak jelas bahwa Allah meyakinkan umat-Nya untuk senantiasa bersabar. Apapun ujiannya, itu semata-mata hanya sebagai jembatan seseorang mencapai tingkatan derajat yang lebih tinggi di mata Allah. Allah sayang kepada seluruh umat-Nya. Tidak ada umat yang lebih disayang ataupun lebih dibenci. Semua sama di mata Allah. Hanya saja, Allah ingin tahu seberapa setia umat itu kepada-Nya. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfāl (10:46) yang artinya “... Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.” Dan sungguh, hanya Allah satu-satunya dzat yang Maha Penolong, lagi Maha Pemaaf. Setiap kesalahan yang telah diperbuat oleh umat-Nya, Allah masih tetap mengampuni asalkan orang itu mau bersabar. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang instan.

2. Haram

Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Seseorang yang melanggar perintah Allah SWT dengan mengerjakan hal-hal yang haram, maka ia akan berdosa. Tetapi, jika ia meninggalkan hal-hal yang haram itu, maka ia akan mendapat pahala. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A’rāf ayat 157, yang artinya “... dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka ...”. Dalam naskah *Sullam Taufiq* juga telah dibahas perkara-perkara yang haram, yakni: 1) larangan bagi yang batal wudhu; 2) larangan riba; dan 3) macam-macam riba. Berikut bukti datanya.

1) Larangan Bagi yang Batal Wudhu

Bagi orang yang tidak mempunyai wudhu atau batal wudhunya tidak diperkenankan untuk melaksanakan

ibadah salat, kecuali jika ia berwudhu lagi. Untuk lebih jelasnya, ada pada penjelasan isi naskah berikut.

Wamanintaqada wudūhu haruma 'alaihiṣalātu waṭṭawāfu wa hamlul muṣḥafi wamassuhu illā liṣṣabiyyi liddirāsati wa'alāl junubi haṣiḥi wa qirāatul qurāni wa muḥṣul maṣjidi wa'alāl hāidi wannuḥṣāi haṣiḥi waṣṣaumu qablal inqitā'i watamkīnuzzauji wassayyidi minal istimtā'i bimā bayna surra tihā warukbatihā qablal gusli (Transliterasi Arab:270—277).

Lan sepisan wus batal wudhune wong kang mangkaharam ingatase wong kang sholat lan thawaf lan ananggung ing mushaf lan anggarap anging ora haram ing rerahi karone anders lan haram ingatase wong junub iki lah waktu kang ... lan amaca Quran lan meneng ing dalem masjid lan haram ingatase wong wadon haid lan wong wadon nifas iki lah nenem kang sinebut lan aposo sadurunge pegat getene lan ... ing lakune lan gustine saking angalap ... bungah kelawan barang kang antarane wudele wong wadon lan janggute wong wadon sadurunge adus (Transliterasi Arab-Pegon:270—277).

Orang yang batal wudhunya haram mengerjakan salat haram tawaf, haram membawa dan menyentuh mushaf, kecuali anak kecil yang membawa mushaf untuk belajar. Bagi orang junub haram melakukan hal di atas. Membaca Alquran dan diam di dalam masjid adalah haram dilakukan orang junub, orang haid, dan orang nifas. Orang yang haid atau nifas, sebelum darah usai haram berpuasa dan haram memperkenankan suami atau tuannya (jika budak) untuk bersuka-suka di antara lutut dan pusar (jimak/cara lain) jika belum mandi (sekali pun darah telah usai) (Terjemahan:270—277).

Bagi seseorang yang belum berwudhu atau sudah berwudhu tetapi batal, maka wajib untuk mengulangi wudhunya karena ketika hendak melaksanakan ibadah salat, tawaf, menyentuh dan membaca mushaf harus mempunyai wudhu. Tidak dianjurkan bagi seseorang yang belum berwudhu tetapi melaksanakan ibadah salat, maka salatnya dianggap tidak sah karena wudhu merupakan syarat sah dalam salat. Begitu pula orang yang haid, nifas, dan junub wajib mandi besar terlebih dahulu untuk mensucikan najis yang ada pada tubuhnya karena mencuci najis itu diwajibkan atas seluruh umat muslim.

2) Larangan Riba

Sebagai umat muslim hendaknya menjauhi hal-hal yang berbau riba. Sebagaimana telah ditulis dalam

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Ayat Al-Quran tersebut didukung dengan bab larangan riba dalam naskah *Sullam Taufiq* berikut.

Yajibu 'alā kulli muslimin mukallaḥin anlā yadhkula fī syayin hatta ya'lama mā ahallallahu ta'ālā minhu wamā harrama liannallaha subhānahu ta'abbadanā biasyyāi falābudda min murā'ati mā ta'abbadanā bihi wa qad ahallal bay'a wa harramarribā (Transliterasi Arab:494—498).

Wajib ingatase sekabehe wong Islam kang mukallaḥ arep ora manjing ing dalem suwiji-wiji sehingga weruh ing barang kang wus angalalaken Allah ta'ala sikape lan weruh ing barang kang wus angaramaken Allah kerana setuhune Allah subhanahu iku angawulaaken Allah ing isun kelawan pira-pira perkara mangka ora kuwasa ora saking angereksa ing barang kang wus angawulaaken Allah ing isun kelawan iya lan temen-temen wus angalalaken Allah adol toko lan wus angaramaken Allah ing riba (Transliterasi Arab-Pegon:494—498).

Setiap orang Islam dan mukallaḥ sebelum terlibat dalam satu urusan, terlebih dahulu wajib mengetahui apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah telah membebani kita dengan tugas-tugas mengabdikan. Oleh karena itu, mau tidak mau harus memelihara apa yang ditugaskan kepada kita. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Terjemahan:494—498).

Kebahagiaan yang dimiliki seseorang dari hasil menjalankan riba hanya berlaku di dunia. Ancaman Allah kepada umat-Nya yang menjalankan riba adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Seseorang yang menjalankan riba berarti imannya tidak sempurna. Jika ingin melakukan jual beli, maka lakukanlah sesuai ketentuan jual beli pada umumnya dan jangan sampai mengarah ke perbuatan riba.

3) Macam-Macam Riba

Macam-macam riba menurut ulama' syafi'iyah terbagi menjadi empat bagian, yakni riba fadhil, riba yad, dan riba nasi'ah. Riba Fadhl adalah jual beli disertai tambahan. Contoh: harga menjual jeruk satu kilogram sama dengan harga menjual jeruk satu setengah kilogram. Riba Yad adalah mengakhiri penerimaan barang. Contoh: Membeli barang dengan menerima bayaran terlebih dahulu. Uang sudah diberikan kepada penjual, tetapi barang belum diberikan kepada pembeli (barang diberikan kepada pembeli setelah uang diterima penjual, tidak pada waktu yang bersamaan ketika menyerahkan

uang). Sedangkan, riba nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan pembayaran. Macam-macam riba tersebut diringkas dalam isi naskah *Sullam Taufiq*. Berikut bukti datanya.

wayahrumu bay'u mā lam yaqbidhu wallahmu bilhayawāni waddayni biddayni wa bay'ul fudūlī wa mā lam yarahū wa bay'u gayril mukallafī wa 'alayhi wa mā lā manfa'ata fīhi aw lā qudrata lahu 'alā taslīmīhi aw bilā šigatin wa bay'u mā lā yadkhulu tahtal milki kālhurri wal ardil mawāti wa bay'ul majhūli wannajsi kālkalbi wa kulli muskirin wa muharramin kāṭṭanbūri (Transliterasi Arab:520—527).

lan haram adol ing barang kang ora ananggape lan haram adol ing daging kelawan hewan lan haram adol utang kelawan utang lan haram adol ing fudhul lan adol ing suwiji-wiji kang ora aningali lan haram paduli wong kang ora mukallaf lan adol ingatase riba lan haram adol ing suwiji-wiji kang ora amanfaati angajerone utawa ora kuwasa wong ingatase anerahaken utawa adol ora kelawan ijab qobul lan haram adol ing barang kang ora manjing ingisore milike kaya wong merdeka ... kang mati lan haram adol ing kang ora kena weruhe lan kahanane najis kaya asu lan sekabehe kang amendeme lan kang den haramaken kaya tambur (Transliterasi Arab-Pegon:520—527).

Haram menjual barang yang belum diterima (oleh si penjual). Menjual hewan dengan daging juga haram. Hutang ditukar dengan hutang juga haram. Begitu pula menjual fuduly (si penjual bukan pemilik barangnya dan juga bukan sebagai wakil), menjual barang yang tidak dapat dilihat atau jual belinya orang yang tidak mukallaf, menjual barang yang tidak ada manfaatnya, menjual barang yang tidak bisa diserahkan, tanpa ijab qabul, menjual barang yang tidak di bawah hak milik (seperti tanah mati atau orang merdeka), menjual barang yang samar atau najis (seperti anjing), dan menjual barang yang memabukkan atau yang diharamkan. Semua adalah haram (Terjemahan:520—527).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan riba hukumnya haram. Berdasarkan bukti data tersebut telah dijelaskan macam-macam riba, sehingga jangan sampai di antara umat muslim melakukan hal-hal yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya tidak ada keuntungan yang diperoleh dari riba, justru hanya akan mendatangkan kerugian bagi siapapun yang

melakukannya. Dan sesungguhnya perbuatan riba sama dengan merampas hak milik orang lain.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian filologi ini membuktikan bahwa setelah menjalani proses transkripsi, transliterasi, dan terjemahan data dalam naskah *Sullam Taufiq* terdapat 20 perintah Allah yang wajib dikerjakan dan 3 larangan Allah yang haram (harus ditinggalkan). Berikut masing-masing penjelasan dari 20 perintah Allah (wajib) dan 3 larangan-Nya.

- 1) Perkara yang diwajibkan oleh Allah dalam naskah *Sullam Taufiq* adalah
 1. Kewajiban mengucap kalimat syahadat dalam Islam diwajibkan agar setiap umat muslim senantiasa ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan Nabi Muhammad utusan-Nya.
 2. Kewajiban menjaga agama bertujuan agar umat Islam lebih berhati-hati dalam bertindak dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadist.
 3. Kewajiban orang murtad adalah segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah memeluk agama Islam.
 4. Kewajiban orang mukallaf mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.
 5. Waktu salat, hendaknya dikerjakan sesegera mungkin di awal waktu salat.
 6. Kewajiban salat. Sebagai umat muslim wajib hukumnya melaksanakan salat, sekalipun dalam keadaan sakit.
 7. Syarat-syarat salat. Wudhu merupakan syarat-syarat salat (syarat sah salat) yang wajib dikerjakan sesuai fardhunya.
 8. Istinja. Wajib hukumnya bagi setiap umat muslim membersihkan diri dari hadast besar maupun hadast kecil.
 9. Fardhunya mandi adalah niat yang diucapkan ketika kali pertama menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Kemudian, meratakan air sambil menghilangkan sisa-sisa najis yang masih menempel pada anggota tubuh
 10. Syarat-syarat bersuci harus Islam, tamyiz, tanpa ada suatu di bagian tubuh yang dapat menghalangi resapan air.
 11. Mencuci najis adalah syarat sah salat baik badan, pakaian, tempat, maupun barang yang dibawa untuk salat.

12. Menutup aurat. Wajib bagi perempuan muslim terutama ketika salat, kecuali muka dan kedua telapak tangan.
13. Khusus dalam salat. Hati dan pikiran fokus tertuju hanya kepada Allah.
14. Salat Jumat bagi laki-laki wajib karena diyakini sebagai hari yang mustajabah (dikabulkan segala doa-doa).
15. Kewajiban terhadap mayit yang muslim, yakni dimandikan, dikafani, disalati, dan dikubur. Sedangkan mayit kafir hanya dikafani dan dikubur.
16. Harta yang wajib dizakati, misalnya zakat fitrah yang ditunaikan ketika bulan Ramadhan.
17. Puasa Ramadhan wajib dikerjakan bagi orang yang tidak udzur, seperti haid dan nifas.
18. Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu (masih memiliki harta yang lebih).
19. Kewajiban memberi nafkah orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau belum mempunyai pekerjaan yang layak. Dan, kewajiban anak menafkahi orang tuanya yang tidak mampu.
20. Kewajiban setiap mukmin adalah saling mengingatkan kepada saudara sesama untuk bersabar menerima ujian dari Allah.

2) Perkara yang diharamkan oleh Allah dalam naskah *Sullam Taufiq* adalah

1. Larangan bagi yang batal wudhu. Orang yang tidak mempunyai wudhu tidak diperkenankan untuk salat, tawaf, serta membawa dan membaca Al-Quran.
2. Larangan riba. Islam memperbolehkan jual beli, namun mengharamkan riba karena dapat merugikan orang-orang bersangkutan.
3. Macam-macam riba. Segala bentuk jual beli yang merugikan termasuk dalam riba, dan itu diharamkan oleh Allah. Neraka lah jaminannya.

Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian naskah *Sullam Taufiq* adalah

- 1) Bagi peneliti lain akan yang mengkaji naskah dengan tulisan Arab dan bahasa Arab, serta dilengkapi makna pegon dengan bahasa Jawa sebaiknya lebih teliti dan tidak tergesa-gesa ketika melakukan transkripsi, transliterasi, dan terjemahan. Hal tersebut bertujuan agar antara transkripsi, transliterasi, dan terjemahannya sesuai (tidak ada kesalahan).
- 2) Ketika melakukan penelitian filologi dengan kajian yang berbeda terutama membahas ilmu agama,

hendaknya benar-benar berdasar pada Al-Quran dan Hadist, serta didukung dari sumber-sumber penelitian yang terpercaya. Lebih berhati-hati jika membahas ilmu agama. Tujuannya, agar tidak terjadi salah persepsi yang menjadikan nista.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Habib. 1994. *Terjemah Sullam Taufiq*. Surabaya. Mutiara Ilmu.
- Ali, Syaikh. 2012. *Dharuriyyatul-Khams (Lima Kebutuhan Penting yang Harus Dijaga oleh Kaum Muslimin)*, (Online), (<https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin.html>, diakses 25 Februari 2018).
- Al-Quran, Mushaf. 13 September 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil Cipta Media.
- Azizi, Riza. 2014. "Kajian Filologis Naskah Asrorus Sholat". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Barried, Siti Baroroh, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Universitas Gajah Mada.
- Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV. Manasco.
- Fajaruddin, Nur. 2012. "Naskah *Sejarah Nabi Muhammad (Kajian Isi, Struktur, dan Nilai)*". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Fathurahman, Oman. 2016. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanif, Muhammad Imam. 2015. "Pendidikan Akhlak Tasawuf Menurut Syaikh Abdullah bin Husain Ba'alawi (Telaah Kitab Sullam Taufiq), (Skripsi Online), (http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/126/1/Muhammad%20Imam%20Hanif_1111150.pdf, diakses 8 April 2018).
- Parmin, Jack. 2014. *Manunggaling Kawula Gusti: Pembacaan atas Teks Suluk Sida Nglamong*. Sidoarjo: SatuKata.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sarwat, Ahmad. _____. *Fiqih dan Syariah*, (Online), (<https://harisdianto.files.wordpress.com/2010/02>

/fiqih-dan-syariah.pdf, diakses 9 November 2017).

Shofiana, Ana. 2015. "Serat Donga Khasah dalam Kajian Filologis", (Skripsi Online), (<http://lib.unnes.ac.id/20341/1/2611411020-S.pdf>, diakses 28 Februari 2018).

Sholeh, Muhammad. 2012. "Pokok-Pokok Ajaran Islam dalam Naskah *Awaamil*: Kajian Filologis. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Sholihah, Mu'minatus. 2017. "Naskah Al-Miftāh Fī Al-Šarki Ma'rifatu Al-Islām (Kajian Filologis: Deskripsi, Transliterasi, Terjemahan, dan Akidah Keislaman)". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Subandiyah, Heny. 2015. *Pengantar Teori dan Metode Penelitian Filologi*. Surabaya: Unesa University Press.

Sulistiyorini, Dwi. 2015. *Filologi: Teori dan Penerapannya*. Malang: Madani.

Supratno, Haris. dan Subandiyah, Heny. 2015. *Folklor Setengah Lisan Sebagai Media Pendidikan Karakter Mahasiswa*. Surabaya: Unesa University Press.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

